



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG


KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan diperlukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2018, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang penyusunannya melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2018, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);



2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor ¹1. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor ⁶6. Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Badan Anggaran DPRD selanjutnya disebut Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Serta Perubahan APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- (2) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten

Solok Selatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) merupakan pedoman bagi:

- a) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018;
- b) Tim Penyusun RKPD Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018;
- c) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018;
- d) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018;
- e) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018;
- f) Tim Penyusun Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- g) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Perubahan Tahun 2017;
- h) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2017;
- i) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun 2017.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) meliputi:




- a. Perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.
 - b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
 - c. Perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 16 Maret 2017

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN ,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017
NOMOR: 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN -2017
TANGGAL : 16 MARET 2017
TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN DALAM KEGIATAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUN 2018,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I. PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG RKPd TAHUN 2018 DAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018			
1	Rapat TAPD dalam rangka penetapan pagu indikatif pendapatan per Perangkat Daerah tahun 2018	RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah,	Minggu II - III Januari
2	BAPPEDA menyelesaikan draft awal Rancangan RKPd Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018	RPJPD, RTRW, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah	Minggu III-IV Januari
3	Penyampaian Rencana Kerja Draft Awal (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018 oleh masing-masing Perangkat Daerah ke BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan	RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana pagu indikatif pendapatan dan belanja tahun 2018	Minggu IV Januari
4	Musrenbang Nagari	RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Draft Renja Perangkat Daerah	Paling Lambat IV Januari
5	Pembahasan rencana pagu dan belanja per urusan tahun 2018	RPJPD, RPJMD, Rancangan awal RKPd, Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Rencana pagu indikatif pendapatan dan belanja tahun 2018	Minggu IV Januari - Minggu I Februari
6	BAPPEDA melakukan sinkronisasi Draft awal RKPd dengan Renja Perangkat Daerah	RPJPD, RPJMD Rancangan awal RKPd, Rancangan awal Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Januari - Minggu I Februari
7	Musrenbang Kecamatan	RTRW, RPJPD, RPJMD, Rancangan awal RKPd, Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, hasil Musrenbang Nagari,	Minggu I - II Februari
8	Perangkat Daerah melakukan revisi terhadap Draft awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.	RTRW, RPJPD, RPJMD, Draft awal Renja Perangkat Daerah, hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu II - IV Februari

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	Dalam masa ini Perangkat Daerah bisa melaksanakan Pra Forum Perangkat Daerah		
9	Forum Perangkat Daerah.	RTRW, RPJPD, RPJMD, Draft awal Renja Perangkat Daerah yang telah direvisi berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu IV Februari – Minggu I Maret
10	Perangkat Daerah melakukan revisi Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah.	RPJMD, Renja Perangkat Daerah, hasil Forum Perangkat Daerah	Minggu IV Februari – Minggu II Maret
11	Perangkat Daerah menyerahkan Renja Perangkat Daerah yang telah direvisi berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah	-	Minggu II Maret
12	BAPPEDA melakukan sinkronisasi antara draft awal RKPD dengan Renja Perangkat Daerah yang telah direvisi berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah	Draft awal RKPD, Renja Perangkat Daerah	Minggu II – III Maret
13	Musrenbang Kabupaten	RTRW Prov, RPJPD Prov, RPJMD Prov, RTRW Kab, RPJPD Kab, RPJMD Kab, Draft Awal RKPD Prov, Draft Awal RKPD Kab	Minggu II – IV Maret
14	Musrenbang Provinsi	RTRW Prov, RPJPD Prov, RPJMD Prov, RTRW Kab, RPJPD Kab, RPJMD Kab, Draft Awal RKPD Prov, Draft Awal RKPD Kab	Minggu I April
15	Musrenbang Nasional	RPJM Nasional, RTRW Prov, RPJPD Prov, RPJMD Prov, RTRW Kab, RPJPD Kab, RPJMD Kab, Draft Awal RKPD Prov, Draft Awal RKPD Kab	Minggu IV April
16	BAPPEDA melakukan revisi terhadap draft RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	RKPD, hasil Musrenbang Kab, Provinsi, dan Nasional	Minggu III Maret – Minggu III Mei
17	Perangkat Daerah melakukan revisi terhadap Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	RKPD, Renja Perangkat Daerah, hasil Musrenbang Kab, Provinsi, dan Nasional	Minggu III Maret – Minggu III Mei

9/24

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
18	Finalisasi RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	-	Paling Lambat Minggu IV Mei
19	Finalisasi Renja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati	-	Paling Lambat Minggu II Juni
II. PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TAHUN 2018			
1	Penyusunan Rancangan awal KUA dan PPAS tahun 2018	RPJPD, RPJMD, RKPD	Minggu I April – Minggu I Juni
2	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 oleh TAPD kepada Bupati	RPJPD, RPJMD, RKPD	Minggu I Juni
3	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 oleh Bupati kepada DPRD	RPJPD, RPJMD, RKPD	Minggu II Juni
4	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2018	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling Lambat Minggu IV Juli
III. PENETAPAN PERDA APBD KABUPATEN TAHUN 2018			
1	Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018	Nota kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018	Paling Lambat Minggu I Agustus
2	Penyusunan RKA-Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018	Minggu I – II Agustus
3	Penyampaian RKA Perangkat Daerah kepada BPKD untuk dibahas TAPD	Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018	Minggu III – IV Agustus
4	RKA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada BPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranperbup APBD	Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018	Minggu II September
5	Penyusunan Rancangan Perda APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA Perangkat Daerah	KUA PPAS Tahun 2018, RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan TAPD	Minggu II – III September
6	Ranperda tentang APBD yang telah disusun BPKD disampaikan kepada Bupati	KUA PPAS Tahun 2018, RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan TAPD	Minggu IV September
7	Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD	KUA PPAS Tahun 2018, RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan TAPD	Minggu I Oktober
8	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang Ranperda APBD	KUA PPAS Tahun 2018	Minggu I November
9	Evaluasi Ranperda APBD oleh Gubernur	-	Minggu II – III November

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
10	Penetapan Ranperda APBD menjadi Perda APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	Hasil evaluasi Gubernur	Paling Lambat 30 November
IV. PENETAPAN DPA PERANGKAT DAERAH			
1	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan DPA Perangkat Daerah	Perda dan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018	Paling Lambat Minggu I Desember
2	Penyusunan DPA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan DPA Perangkat Daerah Tahun 2018	Minggu I – II Desember
3	Penyampaian DPA dan Anggaran Kas Perangkat Daerah kepada BPKD untuk diverifikasi TAPD	DPA Perangkat Daerah, PPAS, APBD 2018	Minggu II – III Desember
4	Penetapan DPA Perangkat Daerah	DPA Perangkat Daerah, PPAS, APBD 2018	Minggu IV Desember

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat dan atau Provinsi.

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN


NOMOR : 7 TAHUN -2017
TANGGAL : 16 MARET 2017
TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN DALAM KEGIATAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUN 2018,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

**PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala Daerah melalui BPKD	<ul style="list-style-type: none">- Perda APBD Tahun 2016- Perda Perubahan APBD Tahun 2016- Perbup APBD 2016- Perbup Perubahan APBD 2016- PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu I Maret
2	Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 oleh BPKD	<ul style="list-style-type: none">- Perda APBD Tahun 2016- Perda Perubahan APBD Tahun 2016- Perbup APBD 2016- Perbup Perubahan APBD 2016- PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu I – II Maret
3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dari Bupati kepada BPK	<ul style="list-style-type: none">- Perda APBD Tahun 2016- Perda Perubahan APBD Tahun 2016- Perbup APBD 2016- Perbup Perubahan APBD 2016- PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu IV Maret

4	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Perda APBD Tahun 2016 - Perda Perubahan APBD Tahun 2016 - Perbup APBD 2016 - Perbup Perubahan APBD 2016 - PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu IV Maret – Minggu I Mei
5	Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah diaudit BPK dari Bupati kepada DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Perda APBD Tahun 2016 - Perda Perubahan APBD Tahun 2016 - Perbup APBD 2016 - Perbup Perubahan APBD 2016 - PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - Hasil audit BPK 	Minggu II Mei
6	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah diaudit BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Perda APBD Tahun 2016 - Perda Perubahan APBD Tahun 2016 - Perbup APBD 2016 - Perbup Perubahan APBD 2016 - PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP - PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu I Juni
7	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016 oleh Gubernur	Paraturan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu III Juni

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN -2017

TANGGAL : 16 MARET 2017

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN DALAM KEGIATAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUN 2018,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017**KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2017**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I. PENYUSUNAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN 2017			
1	Rapat TAPD dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per Perangkat Daerah tahun 2017	Perubahan Asumsi KUA, Pergeseran antar unit organisasi, perubahan SILPA, perubahan pendapatan, keadaan darurat/luar biasa	Minggu I Juni
2	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2017 oleh masing-masing Perangkat Daerah	RPJPD, RPJMD, RKPD	Minggu I - II Juni
3	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2017	RPJPD, RPJMD, RKPD Perubahan	Minggu I Juni - Minggu III Juli
4	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017 oleh TAPD kepada Bupati	RPJPD, RPJMD, RKPD Perubahan	Minggu IV Juli
5	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017 oleh Bupati kepada DPRD	RPJPD, RPJMD, RKPD Perubahan, Renstra Perangkat Daerah, APBD 2017	Minggu I Agustus
6	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017	Hasil pembahasan TAPD dan Panggar DPRD	Minggu II Agustus
II. PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2017			
1	Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2017	Nota kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017	Paling Lambat Minggu II Agustus
2	Penyusunan RKA-P Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2017	Minggu III Agustus
3	Penyampaian RKA-P Perangkat Daerah kepada BPKD untuk dibahas TAPD	KUA PPAS Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017	Minggu III Agustus
4	RKA-P Perangkat Daerah	KUA PPAS Perubahan	Minggu IV

	yang telah disempurnakan oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada BPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranperbup APBDP	Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 dan RKA-P Perangkat Daerah hasil pembahasan TAPD	Agustus
5	Penyusunan Rancangan Perda APBDP dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-P Perangkat Daerah	KUA PPAS Perubahan Tahun 2017, RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan TAPD	Minggu III Agustus
6	Ranperda tentang APBDP yang telah disusun BPKD disampaikan kepada Bupati	KUA PPAS Perubahan Tahun 2017, RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan TAPD	Minggu I September
7	Penyampaian Ranperda APBDP kepada DPRD	KUA PPAS Perubahan Tahun 2017, RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan TAPD	Minggu II September
8	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang Ranperda APBDP	KUA PPAS Perubahan Tahun 2017	Minggu IV September
9	Evaluasi Ranperda APBDP oleh Gubernur	-	Minggu I – II Oktober
10	Penetapan Ranperda APBDP menjadi Perda APBDP dan Perbup tentang Penjabaran APBDP	Hasil evaluasi Gubernur	Minggu III Oktober


III. PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

1	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan DPPA Perangkat Daerah	Perda dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017	Minggu III Oktober
2	Penyusunan DPPA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan DPPA Perangkat Daerah Tahun 2017	Minggu III Oktober
3	Penyampaian DPPA dan Anggaran Kas Perangkat Daerah kepada DPPKAD untuk diverifikasi TAPD	DPPA Perangkat Daerah, Perubahan APBD 2017	Minggu IV Oktober
4	Penetapan DPPA Perangkat Daerah	DPPA Perangkat Daerah, Perubahan APBD 2017	Minggu IV Oktober

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat dan atau Provinsi.

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA